



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**INSPEKTORAT**

Jl. Kenari No. 51 Yogyakarta Kode Pos 55165 ☎ 0274 – 371977 , Fax 0274 – 371977  
EMAIL : [inspektorat@jogjakota.go.id](mailto:inspektorat@jogjakota.go.id)  
HOT LINE SMS : 08122780001, HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEB SITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 22 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi di Tempat Kerja perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Inspektorat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta;
- 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Pemerintah Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID - 19 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Inspektorat dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi di Tempat Kerja di lingkungan Inspektorat ;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Corona-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Lingkungan Inspektorat;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona-19 Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Juli 2020

Inspektur,

  
Drs. MARYOTO, MM  
NIP. 196108011985031010


Tembusan :

- Yth .
1. Inspektur Kota Yogyakarta;
  2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
  3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
  4. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Inspektur Kota  
Yogyakarta  
Nomor : 22 Tahun 2020  
Tanggal : 15 Juli 2020

Susunan Personalia Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19  
di Lingkungan Inspektorat Kota Yogyakarta

No	Jabatan dlm Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	Ketua	Drs. Maryoto, MM	Inspektur
2	Sekretaris	Suhartiningsih, S.H.	Sekretaris
3	Anggota		
		1. Anna Krismanawati, SE	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
		2. Fitri Paulina Andriani, ST	Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		3. Ir. Puji Hastuti, MT	Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik
		4. Zuzinul Huda, SE	Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian
		5. Makmun, SE	Ka Sub Bag Perencanaan & Keuangan
		6. Yohanes Yosef Wea, ST	Plt Ka Sub Bag Evlap
		7. Dita Pradnya Paramita, SE.Akt	Pengadministrasi Umum
		8. Ari Sugiarto	Pengadministrasi Kepegawaian

Inspektur,  
  
Drs. MARYOTO, MM  
NIP. 196108011985031010

